



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sambas, 23 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Aur, 09 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 08 Mei 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 108/24/V/2012, tanggal 25 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 3.1. Reza bin Edi Gunawan, lahir di Aur, 5 Maret 2013;
- 3.2. Waldi bin Edi Gunawan, lahir di Sambas, 8 Juni 2019;
- 3.3. Kalisa binti Edi Gunawan, lahir di Galing, 25 Juli 2021;
- 3.4. Muhammat Pardi bin Edi Gunawan, lahir di Tempukung, 4 September 2023;

yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak awal menikah yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat malas untuk bekerja sehingga Penggugat pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2023, yang disebabkan karena Tergugat berkata tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat tanpa sebab sehingga Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tempatan;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tempatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx dan telah berlangsung selama 10 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Dadi Aryandi, S.Ag., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 25 Juni 2024 dan termuat pula dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan berikutnya, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*re/laas*) Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 108/24/V/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Sebawi xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 25 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor 6101112702130001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 24 Agustus 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1. SAKSI 4, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tempukung RT 002 RW 001 Desa Tempatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak 2023 terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak hamil anak ke empat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut cerita Penggugat, keluarga dari Tergugat jahat terhadap Penggugat, namun cerita dari Tergugat, Penggugat malas bekerja, sering bangun siang dan jahat terhadap kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2023;
- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah, sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi pun ikut

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

1. SAKSI 5, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx / Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai kandung, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Reza bin Edi Gunawan, Walid bin Edi Gunawan, lahir di Sambas, Kalisa binti Edi Gunawan dan Muhammad Pardi bin Edi Gunawan, yang saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orangtua Tergugat;
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ketika Penggugat mau melahirkan, namun ketika melahirkan Tergugat tidak menjemput Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs



sejak Penggugat hamil anak ke empat. Selain itu, Penggugat juga kurang akur dengan mertua, Penggugat pernah akan dipukul dengan sapu oleh ibu Tergugat, hal tersebut saksi lihat sendiri ketika saksi berkunjung ke rumah Tergugat;

- Bahwa akibat puncak perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023, yang sudah berjalan selama 10 bulan sampai sekarang;

Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hanya seperlunya saja, sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum / telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

- Bahwa saksi ikut terlibat berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. jika terjadi perceraian, maka hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Kalisa binti Edi Gunawan, lahir tanggal 25 Juli 2021 dan Muhammad Pardi bin Edi Gunawan, lahir tanggal 4 September 2023 berada di bawah pengasuhan dan perawatan **Penggugat** sebagai ibu kandungnya, Sementara 2 (dua) orang anak bernama Reza bin Edi Gunawan, lahir tanggal 5 Maret 2013 dan Walid bin Edi Gunawan, lahir tanggal 8 Juni 2019 berada di bawah pengasuhan dan perawatan **Tergugat** sebagai ayah kandungnya;
2. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib memberikan hak/akses kepada masing-masing pihak sebagai ayah/ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

3. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah kedua anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena sengketa dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, disebabkan oleh: Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas untuk bekerja sehingga Penggugat pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan puncak sengketa rumah tangga tersebut terjadi sekitar sejak bulan Juli tahun 2023 yang sudah berjalan selama 10 bulan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang berikutnya telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bentuk perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagaimana terkandung dalam Al Quran surat An Nisa ayat 21, dan tujuan utama lembaga perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih serta sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* KUHPer Pasal 1865, maka Majelis Hakim perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sengketa dalam rumah tangga,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana bentuk sengketa atau perselisihannya, bagaimana kualitas dan kuantitas sengketa atau perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab sengketa atau perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak dapat didengar keterangannya mengenai bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya". Namun oleh perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), maka sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), anak-anak yang bernama Kalisa binti Edi Gunawan, lahir tanggal 25 Juli 2021, Reza bin Edi Gunawan, lahir tanggal 5 Maret 2013 dan Walidi bin Edi Gunawan, lahir tanggal 8 Juni 2019 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah bersesuaian dan saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi a

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Mei 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Reza bin Edi Gunawan, lahir tanggal 5 Maret 2013, Waldi bin Edi Gunawan, lahir tanggal 8 Juni 2019, Kalisa binti Edi Gunawan,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs



lahir tanggal 25 Juli 2021 dan Muhammad Pardi bin Edi Gunawan,
lahir tanggal 4 September 2023;

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering memarahi Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat hamil 8 bulan anak keempat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah rumah selama 10 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan antara suami isteri dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2019 sering terjadi perselisihan yang semakin memuncak dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, meskipun telah diusahakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik Majelis Hakim di persidangan maupun dan pihak keluarga atau orang-orang dekat telah cukup mengupayakan damai kedua belah pihak berperkara, namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat dengan menunjukkan sikapnya di persidangan, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang. Apabila ikatan bathin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama ini adalah perceraian yang kesatu, dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun dalam masa iddah, bekas istri (Penggugat) dan bekas suaminya (Tergugat) tidak lagi dapat kembali hidup bersama dalam rumah tangga, kecuali melalui akad nikah yang baru, bukan melalui rujuk sebagaimana cerai talak;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan jika terjadi perceraian, maka hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Kalisa binti Edi Gunawan, lahir tanggal 25 Juli 2021 dan Muhammad Pardi bin Edi Gunawan, lahir tanggal 4 September 2023 berada di bawah pengasuhan dan perawatan **Penggugat** sebagai ibu kandungnya, Sementara 2 (dua) orang anak bernama Reza bin Edi Gunawan, lahir tanggal 5 Maret 2013 dan Waldi bin Edi Gunawan, lahir tanggal 8 Juni 2019 berada di bawah pengasuhan dan perawatan **Tergugat** sebagai ayah kandungnya, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib memberikan hak/akses kepada masing-masing pihak sebagai ayah/ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, serta Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah kedua anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 25 Juni 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 1320 KUHPERdata, serta mengingat Pasal 1338 KUHPERdata dan hadits Nabi SAW. yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka "*, dan untuk kepastian hukum selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu menetapkan dan menuangkannya ke dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Kalisa binti Edi Gunawan, lahir tanggal 25 Juli 2021;
 - 3.2. Muhammat Pardi bin Edi Gunawan, lahir tanggal 4 September 2023;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan dan perawatan **Penggugat** sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak/akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. Reza bin Edi Gunawan, lahir tanggal 5 Maret 2013;

4.2. Waldi bin Edi Gunawan, lahir tanggal 8 Juni 2019;

berada di bawah pengasuhan dan perawatan **Tergugat** sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak/akses kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana diktum amar nomor 3 di atas minimal sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah)**.

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosyid Zayyat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Ramadhan, S.H.I..
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. M. Auritsniyal Firdaus,
S.H.I., M.S.I..
Panitera Pengganti

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H..

Rosyid Zayyat, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sbs